



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
PERWAKILAN PROVINSI SUMATERA UTARA**

Jalan Imam Bonjol Nomor 22 Telepon (061) 4519039 Faksimile (061) 4538140 Medan 20152

Medan, 29 Mei 2023

Nomor : 192 b/S/XVIII.MDN/05/2023  
Lampiran : Dua eksemplar  
Perihal : Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan  
Keuangan Pemerintah Kabupaten Padang Lawas  
Tahun Anggaran (TA) 2022

**Yth. Bupati Padang Lawas**  
**di**  
**Sibuhuan**

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 15 Tahun 2006 dan UU Nomor 15 Tahun 2004, telah melakukan pemeriksaan atas LK Pemkab Padang Lawas TA 2022 yang terdiri dari Neraca, Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL), Laporan Operasional (LO), Laporan Arus Kas (LAK), dan Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), serta Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Pemeriksaan ditujukan untuk memberikan opini atas kewajaran LK Pemkab Padang Lawas dengan memperhatikan kesesuaian LK dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, efektivitas sistem pengendalian intern, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

Pokok-pokok hasil pemeriksaan atas LK Pemkab Padang Lawas TA 2022 yang perlu mendapat perhatian, sebagai berikut.

**1. Opini atas Laporan Keuangan**

Wajar Dengan Pengecualian (WDP).

**2. Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan**

BPK menemukan adanya kelemahan sistem pengendalian intern dan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam pengelolaan keuangan negara, diantaranya yaitu:

- a. Penyusunan, Penetapan dan Pelaksanaan APBD dan Perubahan APBD 2022 Belum Sepenuhnya Berdasarkan Kemampuan Potensial Keuangan Daerah;
- b. Kekurangan Volume dan Tidak Sesuai Spesifikasi Teknis atas Belanja Modal pada Dinas Kesehatan dan Dinas Pekerjaan Umum Sebesar Rp2.396.775.767,82;
- c. Kelemahan Pengendalian dalam Pengelolaan Transfer Bagi Hasil kepada Pemerintah Desa.

Berdasarkan kelemahan-kelemahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Bupati, antara lain agar:

1. bersama dengan DPRD membahas dan menyepakati cara penyelesaian defisit keuangan daerah dan menuangkannya dalam APBD;
2. menetapkan regulasi terkait pengalokasian dan tata cara penyaluran bagi hasil pajak dan retribusi ke Pemerintah Desa sesuai ketentuan;

3. memerintahkan:

a. TAPD:

- 1) menetapkan target pendapatan secara rasional dan terukur serta memperhatikan kemampuan keuangan daerah dalam menyusun anggaran belanja daerah;
- 2) mengikuti pedoman penyusunan APBD dalam menyusun alokasi anggaran Transfer Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah;

b. Kepala BPKAD selaku BUD lebih optimal dalam mengendalikan pelaksanaan APBD dan melakukan manajemen kas;

c. Sekretaris DPRD lebih cermat merencanakan dan mengusulkan anggaran belanja daerah;

d. Kepala Dinas Pekerjaan Umum menginstruksikan PPK masing-masing pekerjaan agar:

- 1) memproses kelebihan pembayaran sebesar Rp2.000.114.358,57 dan menyetorkannya ke kas daerah, dengan rincian:

- a) PT. KNJR sebesar Rp319.670.662,78;
- b) CV LP sebesar Rp1.530.053.521,83;
- c) CV RAG sebesar Rp23.504.327,49;
- d) CV RAh sebesar Rp126.885.846,47;

- 2) memproses potensi kelebihan pembayaran kepada CV AS sebesar Rp368.227.141,89 untuk diperhitungkan dalam termin pembayaran terakhir atau disetorkan ke kas daerah;

e. Kepala Dinas Kesehatan menginstruksikan PPK masing-masing pekerjaan terkait agar memproses kelebihan pembayaran sebesar Rp28.384.267,36 dan menyetorkannya ke kas daerah, dengan rincian:

- 1) CV BGB sebesar Rp11.666.170,17; dan
- 2) CV MKUAS sebesar Rp16.718.097,19.

Untuk jelasnya kami lampirkan laporan hasil pemeriksaan dimaksud, yaitu Laporan Nomor 68.A/LHP/XVIII.MDN/05/2023 dan Nomor 68.B/LHP/XVIII.MDN/05/2023, bertanggal 26 Mei 2023.


Sesuai Pasal 20 ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, jawaban atau penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada BPK selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah LHP diterima.

Atas perhatian dan kerjasama Bupati Padang Lawas, kami ucapkan terima kasih.

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN**

**Perwakilan Provinsi Sumatera Utara**

**Kepala Perwakilan,**



**Eydu Oktain Panjaitan, S.E., M.M., Ak., CA., CSFA**

**NIP 19691001 199603 1 001**

Tembusan:

Inspektur Kabupaten Padang Lawas